

**MENUNDA PERKAWINAN BAGI WANITA MAMPU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM: STUDI KASUS MASYARAKAT DESA PULAU
JAMBU KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

TUTI AWALIA
11720124759

PROGRAM SI

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “ **Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar** ” yang ditulis oleh:

Nama : Tuti Awalia
NIM : 11720124759
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2021

Pembimbing Skripsi



Dr. Arisman, M. Sy
198409292020121001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu
Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan
Kuok Kabupaten Kampar, yang ditulis oleh :

Nama : **Tuti Awalia**
NIM : 11720124759
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 15 April 2021
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Gedung Belajar Fakultas
Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 27 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si

Sekretaris
Musrifah, SH., MH


Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
Dr. Mahmuzar, M.Hum


.....

.....


Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tuti Awalia : Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh alasan penundaan pernikahan oleh para wanita Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang belum sesuai dengan ketentuan ajaran Hukum Islam, karena perkawinan adalah perbuatan yang dianjurkan Allah dan Nabi untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Sedangkan di lihat dari segi fisik dan usia para wanita di Desa Pulau Jambu yang menunda pernikahan mereka seharusnya sudah sepatutnya untuk menikah di tambah lagi di zaman modern ini semua serba canggih dan jikalau mereka tidak menikah di khawatirkan akan terjerumus ke jalan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 11 orang wanita dengan metode pengambilan sampel yaitu total sampling. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, sebagai data primer yang di himpun dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara menelaah terhadap buku-buku yang berhubungan dengan *fiqih Munakahat*. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan penundaan pernikahan para wanita Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok disebabkan oleh beberapa alasan yaitu alasan ekonomi/takut bertambah kurang mampu, alasan belum mendapatkan pasangan yang cocok/kriteria pasangan yang diinginkan, alasan karena karir, alasan ingin menjaga orang tua dan alasan trauma dengan kehidupan orang tua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penundaan pernikahan oleh para wanita Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar merupakan perbuatan yang belum sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam Islam tidak ada yang namanya penundaan pernikahan, dan jikalau seseorang sudah mampu atau layak untuk menikah maka menikahlah karena dalam Islam begitu banyak dalil yang mengisahkan tentang pernikahan itu begitu di permudah dalam pelaksanaannya selagi tidak bertentangan dan melanggar syarat yang telah di tetapkan oleh syara' karna Islam lebih mengutamakan yang halal dari pada mempertahankan sesuatu yang bersifat memberatkan.

Kata Kunci: Pernikahan, Hukum Islam, Penundaan Pernikahan



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Syafrizal) tercinta dan Ibunda (Radifah) tercinta yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Magfirah, MA
 4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
 5. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku Penasehat Akedemis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak Syafrudin, M.Pd selaku Kepala Desa Pulau Jambu serta masyarakat Desa Pulau Jambu yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teman-teman angkatan 2017 khususnya AH D yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
 9. Terkhusus untuk Risky Ramadani yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 19 Februari 2021

Penulis,

TUTI AWALIA
NIM. 11720124759

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Teknik Analisis Data	14
H. Teknik Penulisan	14
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok ..	17
B. Letak Geografis Dan Demografis.....	18
C. Pendidikan	20
D. Sosial Ekonomi.....	22
E. Agama dan Kebudayaan	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pernikahan.....	28
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	33
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	44
D. Prinsip Pernikahan.....	52
E. Tujuan Pernikahan.....	55
F. Hikmah Pernikahan	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kafa'ah dalam Pernikahan	64
H. Status Membujang ataupun Menggadis dalam Islam ...	66

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Alasan Menunda Perkawinan Bagi Wanita yang Mampu Menikah Pada Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Wanita yang Mampu Menikah Pada Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	81

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table II. 1	Jumlah Data Kependudukan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok	19
Tabel II. 2	Lembaga Pendidikan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok	20
Table II. 3	Tingkat Pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok	21
Tabel II. 4	Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok	23
Tabel II. 5	Jumlah Agama Penduduk Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok	24
Table II. 6	Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Pulau Jambu.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah swt yang disyari'atkan kepada umat manusia sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad saw. Syariat Islam adalah syariat terakhir yang diturunkan oleh Allah swt melalui Nabi Muhammad. Islam salah satu ajaran yang mensyariatkan untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnatullah, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu. Allah menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang menempati jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasangan, ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Hal ini berdasarkan firman Allah swt: QS. Az - Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 juga disebutkan tentang kodrat manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan supaya mereka mendapat ketenangan dan ketentraman.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jaya Sakti Surabaya, 1989), 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Maka jalur yang mesti ditempuh untuk melanjutkan tujuan berpasang-pasangan adalah dengan pernikahan. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah swt untuk meneruskan keturunan yang baik.³

Dalam Hukum Islam untuk dapat melakukan pernikahan yang sah tentunya harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah. Selain kesiapan diri dan mahar, syarat dan rukun nikah yang lain diantaranya adalah adanya mempelai pria/calon suami, mempelai wanita/calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.⁴

² Departemen agama RI, *Al-Hikmah Alquran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 116

³ Muhammad bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Mizan Media Utama, Bandung, 2002), h. 57

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munkahat*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2003), h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah merupakan ibadah yang istimewa karena menikah menjadi jalan untuk menggenapkan separuh agama.⁵ Dalam pernikahan terdapat banyak keberkahan, salah satunya ialah membukakan pintu rezeki kedua pasangan tersebut. Saling sayang menyayangi antara suami dan isteri dalam ikatan pernikahan merupakan ibadah yang indah.

Namun, terkadang pernikahan menjadi suatu hal yang cukup menakutkan bagi sebagian kalangan. Ada yang beranggapan bahwa untuk mewujudkan pernikahan impian memerlukan biaya yang besar, pekerjaan yang mapan dan usia yang matang. Oleh karena itu, tak sedikit yang kemudian berfikir untuk menunda menikah hingga mereka merasa benar-benar siap. Jika menunda menikah ini dilakukan oleh kaum adam, mungkin masih bisa dimengerti karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak dan isterinya kelak. Lalu, bagaimana yang menunda untuk menikah itu adalah wanita?

Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32, yang memerintahkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^٥

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥﴾

⁵ إِذْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَبْقِ اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi dalam syu’abul Iman, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no; 625)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁶

Disamping itu, Nabi Muhammad saw juga telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. Dalam salah satu sabdanya, menikah salah satu dari sunnah beliau dan bagi yang tidak melaksanakan sunnah maka tidak termasuk umat nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:

الْكَأْفُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
 مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ
 الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).” (HR. Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu’anha).⁷

Pernikahan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan (*‘garizah insaniyah’*) naluri kemanusiaan, karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Bila *garizah* tidak terpenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak

⁶ Departemen Agama RI, h.356

⁷ CD al-Maktabah al-Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 5, No. Hadis:1836



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk membina keluarga yang Islami.⁸

Oleh karena itu, menunda-nunda dalam suatu perkawinan sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran atas naluri manusia. Pada Prinsipnya, manusia tidak ada alasan dia menunda-nunda dalam suatu perkawinan atau tidak mau menikah karna sangat banyak dalil - dalil yang melarangnya baik firman Allah maupun hadits nabi melarangnya karna sangat dianjurkan dan pentingnya menikah, lain hal jika seseorang tidak menikah selamanya karna dia mempunyai penyakit yang mana penyakit itu tidak bisa disembuhkan.

Menurut fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Desa Pulau Jambu khususnya bagi para wanita bisa dikatakan sudah banyak ditemukan kasus yang menunda menikah bahkan khawatir untuk menikah, karna ada beberapa alasan yang menyebabkan para wanita Desa Pulau Jambu belum menikah.

Dilihat kenyataannya dari kasus yang ada di lapangan, berbagai alasan yang dikatakan wanita-wanita yang menunda untuk menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu seperti "takut miskin", padahal Islam menjelaskan bahwa didalam perkawinan terdapat banyak keberkahan yang salah satunya ialah membukakan pintu rezeki, dan sangat banyak alasan

⁸Sausan, *Meriahkan Dunia dengan Menikah*, diakses dari <http://boemi-islam.com/?q=node/658b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya sampai – sampai mereka menunda perkawinan padahal umurnya sudah 35 tahun ke atas.⁹ Masalah ini memang banyak orang yang mengabaikan serta dianggap masalah yang biasa, padahal tindakan menunda perkawinan ini adalah termasuk mengabaikan Sunnah Rasulullah.

Dalam ajaran Agama Islam tidak dikenal hidup “menggadis” ataupun “membujang” seumur hidup. Rasulullah saw melarang umatnya untuk hidup membujang. Rasul bahkan memerintahkan umatnya untuk menikah. Dalam sebuah hadis, Rasul pernah melarang seorang pemuda untuk hidup membujang.

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبْتَلِ ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ
لَاخْتَصَيْنَا

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.”¹⁰

Sebagai agama Fithrah, nilai - nilai ajaran Islam sangat sejalan dengan fithrah hidup makhluknya. Sebagai makhluk hidup, pada diri manusia secara fithrah terdapat dorongan untuk mempertahankan jenis. Manusia selalu berusaha untuk menyambung generasinya. Agar generasi ini tidak punah, manusia dianugerahi oleh sang Pencipta dua dorongan dasar yang berkaitan dengan biologis dan psikologis. Dorongan dasar

⁹ Wawancara dengan salah seorang wanita yang menunda menikah (L), 29 Juli 2020

¹⁰ (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, yaitu dorongan seksual, sedangkan yang kedua berupa kasih sayang.¹¹

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk berpasangan dan menunda perkawinan bagi wanita yang sudah mampu menikah adalah sesuatu hal yang termasuk suatu tindakan yang mengabaikan sunnah Rasulullah. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**”.

Sepengetahuan penulis, secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di bahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, penulis membatasi persoalan ini hanya tentang tinjauan hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi wanita

¹¹ Miftah faridl, *Masalah Nikah Keluarga*, (jakarta : gema insani press, 1999), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas, penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya Ilmiah.
- b. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.¹²

Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

¹² Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, karena ditempat tersebut banyak ditemukan kasus menunda perkawinan bagi wanita yang sudah mampu menikah, selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek penelitian ini adalah masyarakat (wanita yang menunda untuk menikah).

Sedangkan objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono¹³ objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 32.



oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi wanita yang mampu menikah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat (wanita yang menunda untuk menikah) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebanyak 11 orang dan seluruhnya berjumlah 11 orang wanita yang menunda untuk menikah.¹⁵

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁶ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi

¹⁴ Ibid., h. 215

¹⁵ Wawancara Bersama Niniok Mamak/Ketua Adat Desa Pulau Jambu (Jasri), 29 Juli

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai sampel.¹⁷ populasi yang ada sebanyak 11 orang yang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

5. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.¹⁸ Sumber dari primer adalah wanita-wanita yang menunda untuk menikah pada masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang

¹⁷ Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.

¹⁹ *Ibid*, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan di lapangan.²⁰ Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.²¹ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan praktisi, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²²

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

²⁰ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 186.

²¹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6, h. 183

²² Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, didalam bab ini memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, Sosiologi Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

BAB III : Tinjauan Teoritis, bab ini membahas tentang Pengertian Perkawinan, Hukum dan Tujuan Perkawinan, Dalil-Dalil

tentang Perkawinan, Kafaah dalam Perkawinan, Status Membujang ataupun Menggadis dalam Islam.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang Alasan Menunda Perkawinan Bagi Wanita yang Mampu Menikah Pada Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Wanita yang Mampu Menikah Pada Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok

Desa Pulau Jambu adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar yang dulunya termasuk kedalam Kecamatan Bangkinang Barat. Desa Pulau Jambu adalah pemekaran dari Desa Pulau Jambu atau dengan sebutan Desa Muda Pulau Jambu pada Tahun 1978 yang diprakarsai oleh Almarhum A. Munir Dt.Tabuan.²³

Sebutan Desa Muda Pulau Jambu semasa itu dipimpin oleh A. Munir Dt.Tabuan. Kemudian pada Tahun 1985 – 1991 dipimpin Tabrani yang disebut sebagai pjs (pejabat sementara) Desa Pulau Jambu, Tahun 1992 – 1995 dipimpin oleh Yakkub Arieap disebut sebagai Kepala Desa hasil Pemilihan Umum, Tahun 1996 – 1999 dipimpin Afrizal, S.Sos yang disebut sebagai pjs (pejabat sementara) Desa Pulau Jambu, Tahun 1999 – 2007 dipimpin oleh Baharuddin disebut sebagai Kepala Desa hasil Pemilihan Umum, Tahun 2008 dipimpin oleh Sekretaris Desa yaitu Al Khudri disebut sebagai pjs (pejabat sementara), Tahun 2009 – 2015 dipimpin oleh Drs. Zulkifli disebut sebagai Kepala Desa hasil Pemilihan Umum, Tahun 2015-2019 dipimpin oleh M. Rayan disebut sebagai

²³ Wawancara bersama Kepala Desa Pulau Jambu (Bapak Syafrudin, M.Pd), tanggal 18 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa hasil pemilihan masyarakat Desa Pulau Jambu, dan untuk Periode 2020 – 2024 dipimpin oleh Bapak Syafrudin, M.Pd.²⁴

Desa Pulau Jambu mencakup wilayah yang cukup luas yakni Pulau Jambu sebagai Ibu Kota Pemerintahannya yang meliputi wilayah Sungai Betung, Kampung Panjang dan Kampung Baru.

B. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Pulau Jambu termasuk dalam kawasan Kecamatan Kuok, dengan batas wilayah sebagai berikut:²⁵

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Empat Balai
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Ganting Damai
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Batu Gajah
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Kuok

Adapun luas wilayah Desa Pulau Jambu terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| a. Pemukiman | : 6070 Ha |
| b. Pertanian/Perkebunan | : 70 Ha |
| c. Perkantoran | : 0,35 Ha |
| d. Sekolah | : 1,2 Ha |
| e. Jalan | : 3 Ha |
| f. Lapangan | : 1 Ha |

²⁴ Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarak Desa Pulau Jambu dengan Ibu Kota Kecamatan Kuok yaitu sejauh 7 km dengan jarak tempuh 7 menit, dan jarak Desa Pulau Jambu dengan Ibu Kota Kabupaten Kampar yaitu sejauh 25 km dengan jarak tempuh 25 menit.

Iklim di Desa Pulau Jambu rata-rata 36-37⁰C, termasuk dalam wilayah lahan kering yang beriklim basah, rata-rata bulan basah antara 4 (empat) bulan dalam setiap tahun dan bulan kering rata-rata 8 (delapan) bulan setiap tahunnya.

2. Demografis

Jumlah penduduk Desa Pulau Jambu menurut data terakhir tahun 2020 adalah sebanyak jiwa 3267 yang terdiri dari 857 kepala keluarga, penduduk Desa Pulau Jambu berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:²⁶

Tabel II. 1
Jumlah Data Kependudukan di Desa Pulau Jambu
Kecamatan Kuok

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	1.695 jiwa	51,73%
2	Perempuan	1.579 jiwa	48,19%
Jumlah		3.276 jiwa	100%

Sumber : *Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.*

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah 3.276 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.695 jiwa atau dengan persentase

²⁶ *Ibid.*

51,73%, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.579 jiwa atau dengan persentase 48,19% dari keseluruhan penduduk, jadi jumlah laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan.

C. Pendidikan

Pendidikan di Desa Pulau Jambu terus-menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Ada beberapa lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Pulau Jambu, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:²⁷

Tabel II. 2
Lembaga Pendidikan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK	3
2	SD	3
3	SLTP / MTs	1
4	SLTA / MA	-
Jumlah		7

Sumber : *Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan yang ada di Desa Pulau Jambu berjumlah 7 lembaga dengan perincian 3 lembaga pendidikan TK, 3 lembaga pendidikan SD dan 1 lembaga pendidikan SLTP/MTs. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.276 jiwa, maka sarana pendidikan tersebut cukup memadai, serta di Desa Pulau Jambu juga terdapat pendidikan atau pengajaran non

²⁷ *Ibid.*

formal, terutama di pendidikan agama yang diperoleh di masjid, mushallah serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah tersebut.

Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa Pulau Jambu, dapat dilihat pada tabel berikut:²⁸

Tabel II. 3
Tingkat Pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Paud / TK	356 orang	10,86 %
2	SD	790 orang	24,11 %
3	SLTP / MTs	470 orang	14,34 %
4	SLTA / MA	450 orang	13,73 %
5	Akademi (D1-D3)	33 orang	01,00 %
6	Sarjana (S1-S3)	123 orang	03,75 %
7	Kursus Keterampilan	84 orang	02,56 %
8	Putus Sekolah	970 Orang	29,60 %
Jumlah		3.276 orang	100%

Sumber : *Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.*

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau sangat beragam ada yang tingkat Paud/TK sebanyak 356 orang atau dipersentasekan sebanyak 10,86%, tingkat SD sebanyak 790 orang atau 24,11%, tingkat SLTP/MTs sebanyak 479 orang atau 14,34%, tingkat SLTA/MA sebanyak 450 orang atau 13,73%, tingkat Akademi (D1-D3) sebanyak 33 orang atau 01,00%, tingkat Sarjana (S1-S3) sebanyak 123 orang atau 03,75%, yang memilih kursus keterampilan sebanyak 84 orang atau 02,56% dan putus sekolah sebanyak 970 orang atau 29,60%. Dengan melihat data diatas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Pulau Jambu sudah cukup memadai serta kesadaran

²⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong sangat tinggi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi, akan tetapi masyarakat yang putus sekolah disebabkan kurangnya minat masyarakat tersebut untuk mengikuti pelajaran ataupun salahnya lingkungan pergaulan.

D. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masyarakat Desa Pulau Jambu melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar di bawah standar atau tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi yang cukup bagus. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, tukang dan ada juga sebagai pensiunan.²⁹

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat Desa Pulau Jambu sudah menunjukkan peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun tolak ukur tersebut terlihat sudah banyak warga masyarakat petani Desa Pulau Jambu mempunyai usaha sampingan selain usaha kebun karet, kelapa sawit, sayur dan padi sawah, usaha kolam ikan, usaha pembibitan

²⁹ Wawancara bersama Kepala Desa Pulau Jambu (Bapak Syafrudin, M.Pd), tanggal 18 Desember 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jeruk manis Kuok. Hal ini dibuktikan karena banyak warga masyarakat meminta surat keterangan usaha yang dipergunakan sebagai syarat memperoleh pinjaman kredit untuk tambahan modal usaha.

Sedangkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:³⁰

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Pulau Jambu

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	1.075 orang	87,46 %
2	Pedagang	30 orang	02,44 %
3	PNS	51 orang	04,14 %
4	Tukang	7 orang	00,56 %
5	Nelayan	22 orang	01,79 %
6	Pensiunan	4 orang	00,32 %
7	Swasta	25 orang	02,03 %
8	Guru	15 orang	01,22 %
Jumlah		1.229 orang	100%

Sumber : Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Pulau Jambu berdasarkan mata pencaharian di dominasi kategori petani, hal ini di pengaruhi oleh lahan pertanian di Desa Pulau Jambu yang cukup luas dan produktif.

Masyarakat Desa Pulau Jambu yang bekerja sebagai petani sebanyak 1.075 orang atau dipersentasekan sebanyak 88,46%, serta diikuti oleh masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 30 orang atau 02,44%, sebagai PNS sebanyak 51 orang atau 04,14%, sebagai tukang

³⁰ Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 7 orang atau 00,56%, yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 22 orang atau 01,79%, sebagai pensiunan sebanyak 4 orang atau 00,32%, sebagai swasta sebanyak 25 orang atau 02,03% dan yang bekerja sebagai guru sebanyak 15 orang atau 01,22%.

E. Agama dan Kebudayaan

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, tanpa ada agama sulit untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pulau Jambu adalah agama Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:³¹

Tabel II. 5
Jumlah Agama Penduduk Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	3.276 orang	100 %
2	Kristen	0	0
3	Katholik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
Jumlah		3.276 orang	100%

Sumber : *Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.*

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat Desa Pulau Jambu yang berjumlah 3.276 orang beragama Islam atau dipersentasekan sebanyak 100%.

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga dengan memadainya sarana dan prasarana ibadah tersebut dapat memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam beragama serta dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, karena setiap masyarakat sadar bahwa agama Islam adalah agama yang rukun dan cinta akan kedamaian. Di Desa Pulau Jambu terdapat beberapa sarana Ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut:³²

Tabel II. 6
Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Pulau Jambu

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	5 buah
2	Musholla	4 buah
Jumlah		9 buah

Sumber : *Data Monografi dan Demografis Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2020.*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mesjid berjumlah 5 buah dan mushallah berjumlah 4 buah, sarana dan prasarana ibadah tersebut sudah cukup memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan agama yang terdapat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok memakai Adat *Luhak* Limokoto yaitu tidak ada bedanya dengan *Luhak* Minangkabau. Adat-istiadat di Desa Pulau Jambu hampir sama dengan adat-istiadat di lingkungan Minangkabau. Hal ini ditunjukkan dengan garis keturunan

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menganut sistem matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem perkawinan di Desa Pulau Jambu pun sangat mirip dengan sistem perkawinan di Minangkabau yaitu perkawinan sesama suku sangat dilarang.³³

Terdapat empat suku dalam masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, adapun golongan suku yang dimaksud adalah:

- a. Golongan suku Piliang
- b. Golongan suku Pitopang
- c. Golongan suku Bendang
- d. Golongan suku Melayu

Masing-masing suku dikepalai oleh Kepala Persukuan yang disebut Penghulu atau Ninik Mamak. Merupakan orang yang dituakan, dipandang terhormat atau disegani dalam masyarakat. Penghulu mempunyai kekuasaan terhadap wilayahnya masing-masing.

Para pemuka adat dan Alim ulama mempunyai peranan yang sangat besar dimasyarakat, demikian pula kepala persukuan dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam rumah tangga ayah yang mempunyai peran utama, setiap anggota keluarga harus taat dan patuh terhadap perintah sang ayah. Orang tua mendidik anak dengan cara melibatkannya dengan berbagai acara adat sesuai dengan batas-batas tertentu menurut adat. Dari kecil ditanamkan bahwa anak adalah pewaris, yang akan mewarisi tanggung jawab dalam keluarga dan dalam masyarakat. Anak

³³ Wawancara bersama Niniok Mamak Suku Bendang (Bapak Jasri), tanggal 19 Desember 2020



laki-laki dilatih untuk menjadi pemimpin yang produktif dan perempuan dilatih dengan pengetahuan rumah tangga.

Dalam adat semuanya telah tersusun dengan baik, seperti halnya cara menerima tamu teman sebaya dengan ayah atau nenek, haruslah tamu itu dipersilahkan duduk diruang tengah, tidak boleh dipersilahkan duduk diteras. Sebaliknya apabila tamu itu anak muda, teman sebaya dari anaknya maka tempatnya adalah diteras, walaupun tuan rumah mempersilahkan masuk kedalam. Disinilah dinilai sopan santun anak muda tadi dalam bertamu. Sedangkan tamu-tamu wanita, selalu menaiki rumah lewat pintu belakang, apalagi kalau rumah tersebut ada anak laki-lakinya. Dalam rumah *lontiok* (rumah tradisional) terdapat ruang khusus untuk kaum wanita. Secara tidak langsung kebiasaan sehari-hari tersebut mengajari bagaimana hidup bersopan santun dan budi pekerti yang halus, baik terhadap teman sebaya maupun terhadap yang lebih tua.³⁴

Meskipun terjadinya pemekaran pada Desa Pulau Jambu bukan berarti juga terjadi pemekaran pada lembaga adat. Lembaga adat Desa Pulau Jambu masih sama dengan sebelum terjadinya pemekaran Desa Pulau Jambu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya, Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul-Nya.³⁵

Nikah sebagai *sunnatullah* yang ditentukan oleh Allah swt bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, dapat dilihat pengertiannya dari sisi *lughawi* (etimologis) dan *ishtilahi* (terminologis). Dalam al-Qur'an dan Hadis, perkawinan disebut dengan al-nikah (النكاح) dan *az-ziwaj / az-zawaj* atau *az-zijah* (الزواجه - الزواج). Secara harfiah, *al-nikah* berarti *al-wathu* (الوطاء) *al-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wathu'* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – watha'an* (وطأ - يطأ - وطأ), artinya berjalan diatas melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama. *Al-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma – yadhummu – dhamman* (ضمأ - يضم - ضم), secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-*

³⁵ Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jam'u yang berasal dari akar kata *jama'* – *yajma'u* – *jam'an* (جمع - يجمع - جمعاً), berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'*. Persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terhimpun dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.³⁶

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fiqih Keluarga, mendefinisikan, nikah menurut bahasa adalah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syar'it, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³⁷

Penjelasan lebih lanjut dalam bukunya Dr. Arisman, M.Sy, sebutan lain untuk perkawinan (pernikahan) ialah *al-zawaj* / *al-ziwaj* dan *al-zijah*. Yang dimaksud dengan *al-zawaj* / *al-ziwaj* disini ialah *al-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja* – *yuzawwiju* – *tazwijan* (تزويجاً - يزوج - زوج) dalam bentuk timbangan “*fa'ala* – *yufa'ilu* – *taf'ilan*” (تفعيلاً - يفعل - فعل) secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, mempergauli, menyertai, dan memperistri. Dalam al-Qur'an *al-zawaj* atau *al-tazwij* berarti “pasangan”. Itulah sebabnya nikah sering disepadankan dengan kata tersebut karena keduanya memiliki kesamaan makna dan pengertian, yaitu pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.³⁸

³⁶ Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2019), h. 137-138

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.3

³⁸ Arisman, *Op.Cit.*, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* mengartikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³⁹

Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mendefinisikan kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coirus*), juga untuk arti akad nikah.⁴⁰

Memed Humaedillah dalam bukunya *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, mengartikan perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkan*, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁴¹

Muhammad Ali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mengartikan tarif perkawinan yaitu ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁴²

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39, h. 374

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 7

⁴¹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema insani, 2002), h. 3.

⁴² Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2020), h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.⁴³

Nikah secara istilah dalam konteks syar'i seperti diformulasikan para ulama fikih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama yang lain berbeda-beda. Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.” Mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*”; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁵

⁴³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoftar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396

⁴⁴ Arisman, *Op.Cit.*, h. 141-142

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992), h.114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi perkawinan (pernikahan) dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merumuskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Definisi ini bila dirinci akan ditemukan:

- Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

Dari beberapa pengertian di atas penulis melihat ada beberapa unsur yang mengikat setelah pernikahan dilaksanakan yaitu:

1. Nikah adalah akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
2. Nikah adalah akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah.

⁴⁶ Arisman, *Op.Cit.*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nikah adalah akad yang menghalalkan segala pergaulan yang baik dan mengharamkan segala pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri.
4. Nikah adalah akad yang membatasi hak dan kewajiban antara suami istri.

Penulis menyimpulkan tentang pengertian nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, dengan akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah, menghalalkan segala bentuk pergaulan yang baik dan melarang segala bentuk pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri, serta membatasi segala hak dan kewajiban antara suami dan istri.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dari bacaan dalam kitab *al-Ziwaj al-Islami al-Sa'id*, ada beberapa ayat dalam al-Qur'an menyebutkan tentang pernikahan. Antara lain:⁴⁷

Pertama, surat an-Nisa' ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁴⁷ Arisman, *Fikih Munakahat*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁴⁸

Ayat ini menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah akan menjadikan populasi manusia bertambah. Selain itu dengan menikah berarti seseorang sedang berupaya mendekati diri kepada Khalik-Nya.

Kedua, surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٩﴾

*Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an terjemah*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2009), h. 77

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an terjemah*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun secara khusus ayat ini berbicara tentang aturan teknis berpoligami, namun secara umum ayat ini menjadi salah satu dasar yang dijadikan ulama sebagai *nash* pensyariaan nikah. Hal ini dapat dipahami dari kalimat perintah untuk menikah dalam redaksi ayat tersebut.⁵⁰

Ketiga, surat al-Nahl, ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁵¹

Dari ayat ini terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. *Pertama*, melalui pernikahan, Allah swt. selain menjamin kebutuhan materi dan lahiriah, juga memenuhi kebutuhan spiritual dan batin. Dan *kedua*, meninggalkan pernikahan dan menghindari dari mempunyai anak adalah bentuk kekufuran pada kenikmatan Allah swt.⁵²

⁵⁰ Arisman, *Fikih Munakahat*, h. 27

⁵¹ Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an terjemah*, h. 274

⁵² Arisman, *Op.Cit.*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, surat al-Nur, ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁵³

Ayat ini berisi anjuran nikah dan membantu laki-laki yang belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami agar mereka menikah, termasuk juga budak-budak yang layak dan cukup usia, hendaklah dibantu mereka dinikahkan dan janganlah sekali-sekali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin, Allah swt. berfirman bahwa jika sewaktu nikah berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan diberikan rizki dan kemampuan dengan karunia Allah swt. dan rahmat-Nya.

Kelima, surat al-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁵³ Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an terjemah*, h. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁴

Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam hal ini pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga.

Agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan pria dan wanita, serta diarahkannya pertemuan itu sedemikian rupa sehingga terlaksana apa yang dinamai ‘perkawinan’ guna mengusir keterasingan dan beralihnya kerisauan menjadi ketentraman.⁵⁵

Keenam, surat Yasin, ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an terjemah*, h. 406

⁵⁵ Arisman, *Fikih Munakahat*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁵⁶

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa manusia mempunyai status yang lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan mencari ilmu, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan berperilaku terpuji. Karena itu dalam ayat ini tersirat bahwa tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk dan menjauhkan dari dosa.

Ketujuh, surat al-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁵⁷

Dalam ayat ini juga disinyalir bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah swt., baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an terjemah*, h. 442

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah swt. adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Ini juga berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Selain ayat-ayat diatas, ada beberapa hadits yang menganjurkan untuk menikah, antara lain:

Pertama; nabi saw. memerintahkan dan menghimbau untuk menikah. Beliau bersabda:⁵⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ب, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu'anhu Berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: wahai sekalian pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.⁵⁹

Hadits ini disepakati Ulama sebagai anjuran untuk menikah. Maksud biaya nikah adalah konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna perisai (*wija'*) adalah mematahkan, maksudnya puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsu orang yang tidak mampu menikah. Demikian itu karena puasa

⁵⁸ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013) h. 815

⁵⁹ At-Tarmizi, *Shaih Sunan At-Tarmizi* (Jakarta: Puztaka azzam, 2003), h. 804

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak dengan jalan mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.⁶⁰

Kedua, dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya:⁶¹

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya : kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat.

Ketiga;

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ

الْتَّبُّلَ وَ لَوْ أَدْنَى لَهُ لَا خُتِّصَيْنَا . احمد و البخارى و مسلم

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, " Rasulullah saw pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebir". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

Hadis ini memberikan tuntutan kepada umat Islam untuk tidak hanya beribadah dalam artian sempit saja dan tidak bergaya hidup kependetaan. Akan tetapi Islam dengan aturannya memberikan keseimbangan kepada tubuh untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

⁶⁰ Arisman, *Fikih Munakahat*, h. 36

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan manusia di dunia, bukan hanya untuk beribadah kepada Allah (dalam arti sempit), tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain (ibadah dalam arti luas). Pemenuhan kebutuhan hidup, seperti mencari nafkah, menyalurkan kebutuhan seks merupakan ibadah apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam.⁶²

Keempat;

و في رواية البيهقي , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ
نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَبْتَئِقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah saw bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah swt. pada separo sisanya”.

Dengan merujuk pada hadits-hadits di atas, dapat dilihat bahwa elastisitas hukum nikah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keimanan, sebab Rasulullah saw dalam persoalan nikah ini mengungkapkan dengan kategori “bukan pengikutnya bagi yang mampu dan tidak mau menikah”.⁶³

Nikah ditinjau dari hukum syar’inya ada lima macam, terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi makruh.

⁶² Arisman, *Fikih Munakahat*, h. 36-37

⁶³ *Ibid.*, h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.
2. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinaan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. Juga bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
4. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
5. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada.⁶⁴

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, h.79



Dengan demikian tidaklah salah bila dikatakan bahwa pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.⁶⁵

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya pernikahan memiliki maksud agar agama seseorang semakin sempurna, nafsu birahinya tidak serakah, terjaga ketahanan mental dan jasmani, memperkokoh tali persaudaraan, baik antar individu maupun dengan masyarakat, menjaga kemuliaan bangsa dan negara, serta meraih ampunan dosa.⁶⁶

Menurut Mudjab Mahalli (w.1424 H/2003 M), pada dewasa ini telah banyak manusia yang memilih kedudukan dan martabat hewani, enggan menikah, memilih hidup bebas tanpa batas dalam menyalurkan nafsu birahinya. Kenyataan ini tidak perlu dipungkiri, karena sudah ada sejak Allah swt. menciptakan bumi. Bahkan sampai kiamat perilaku hewani itu mungkin tetap akan menghiasi kehidupan manusia yang tidak pernah tersentuh nilai keimanan. Nafsu hewani telah menyatu dengan

⁶⁵ Arisman, *Fikih Munakahat*, h. 41

⁶⁶ Arisman, *Loc., Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sehingga membuat dirinya tidak mampu memahami tujuan-tujuan mulia dari diisyaratkannya pernikahan.⁶⁷

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.⁶⁸ Oleh karena itu perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.⁶⁹

Rukun (Arab, *rukun*), jamaknya arkan, secara harfiah berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.⁷⁰

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudari Bek (w. 1927 M), ialah: “Sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya

⁶⁷ *Ibid.*, h. 42

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),

h. 69

⁶⁹ *Ibid.*, h.70

⁷⁰ Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, h. 233



hukum itu sendiri.” Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁷¹

Amir syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, menjelaskan bahwa Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.⁷²

Penjelasan lebih lanjut dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali yang berjudul *Fiqh Munakahat* mendefinisikan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.⁷³ Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

⁷¹ *Ibid.*, h. 234

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 59

⁷³ Abdul Rahman Ghozali, *Op., Cit*, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam.⁷⁴

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apa pun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri; sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan, *ruknu al-syai' ma yatimmu bihi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya akan menjadi sempurna, yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalam nya; berbeda dengan syarat yang ada di luar dari pada sesuatu itu sendiri.⁷⁵ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan dengan “Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i, dan dia berada diluar hukum itu sendiri.”⁷⁶

Yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah:

Drs. H. Aliy As’ad dalam bukunya *fathul Mu’in* menulis

(أَرْكَانُهُ) أَي النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَلِيٌّ, وَشَا هِدَانٍ, وَصِغَةٌ.

Aritnya : Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighet.⁷⁷

1. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat:

Bukan mahrah dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri,

⁷⁴ *Ibid.*, h. 46

⁷⁵ Arisman, *Dimensi Maqashid Syari’ah dalam Pernikahan*, h. 234

⁷⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), h. 1691

⁷⁷ H. Aliy As’ad, *fathul Mu’in 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram⁷⁸ dan minimum berumur 19 tahun.

2. Calon Istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji⁷⁹ dan merdeka atas kemauan sendiri.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun dalam hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin persetujuan tersebut diantaranya;

Hadis Nabi Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang berbunyi:

لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمِرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَذْنَهَا قَالَ إِنْ تَسَكَتَ.

Artinya : *perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah diminta izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya Nabi berkata izinnya adalah diamnya.*

Hadis Nabi dari Ibnu Abbaas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

⁷⁸ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67

⁷⁹ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya : *Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya dan perempuan bikir diminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya.*⁸⁰

Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya dengan diamnya.⁸¹

3. Wali Nikah

Wali di dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Yaitu: *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tahkim* dan *wali maula*.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, di dalam *wali nasab* ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak *ijbar*⁸² dalam kedudukan perwalian.

⁸⁰ HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 9, bab "Izin Menikah dari Seorang Janda berupa Ucapannya sedangkan Perawan dengan Diamnya".

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 65

⁸² *Wali mujbir* adalah laki-laki yang punya hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa seizin sesuai dengan ketentuan syari'at. Lihat Buku karangan Nurhayati Zein dengan judul buku *Fiqh Munakahat* pada halaman 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).⁸³

Dalam pasal 23 kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk mengadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.⁸⁴

Wali tahkim adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah.⁸⁵

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁸⁶

4. Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan,

⁸³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15

⁸⁴ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 87

⁸⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 99

⁸⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri".⁸⁷

5. Aqad nikah

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut *qabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.⁸⁸

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

⁸⁷ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 95

⁸⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat bagi calon suami, yaitu: tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam ihram haji atau umrah, Islam, bukan mahram dari calon istri, jelas orangnya, dan minimum berumur 19 tahun.⁸⁹
2. Syarat bagi calon Istri adalah: tidak dalam masa iddah, tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, bukan perempuan musyrik, jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram, merdeka atas kemauan sendiri⁹⁰
3. Syarat bagi seorang wali, yaitu: laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, adil.⁹¹
4. Syarat bagi saksi adalah: laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal Sehat, dapat berbicara dan melihat, adil.⁹²

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak

⁸⁹ Moh.Saifullah al-Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 475. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁹⁰ Maksud merdeka atas kemauan sendiri adalah sesuai dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa daim dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (pasal 17 (2) KHI)

⁹¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 13

⁹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan Hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah.⁹³

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah swt barfirman dalam QS. An-Nisa' (4):4:⁹⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁹⁵

D. Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.⁹⁶

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

⁹³ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 101

⁹⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 37

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 40

⁹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khithbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon isteri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan nya.

3. Perkawinan untuk selamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.⁹⁷

4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti

⁹⁷ *Ibid.*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapatkan warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi isteri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah dan sebagainya, isteri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekalipun suami isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri.

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari orang yang ada dalam rumah tangga, disamping itu pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran dari pada perasaan.⁹⁸

E. Tujuan Pernikahan

Menurut Rahmat Rosyadi, istilah “tujuan” berpadanan dengan kata *maqashid* yang menunjukkan kepada jalan lurus. Kata ini merupakan kata jadian dari kata *qashada* yang tersebar didalam *al-Qur'an* yang memberi

⁹⁸ *Ibid.*, h. 43-45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arti pokok. Dalam surat al-Nahl: 9⁹⁹ ada kata *qashdu al sabl* yang ditafsirkan kepada “jalan yang lurus”. Berdasarkan istilah tersebut diatas, tujuan pernikahan (*maqashid ‘an al-nikah*) dalam Islam mengacu pada tujuan-tujuan umum yaitu memperoleh kemaslahatan.¹⁰⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualitas, seperti yang dianggap oleh sebagian orang tetapi lebih dari itu. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah swt telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin tujuan pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Tujuan Islam mensyariatkan perkawinan secara umum adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami isteri di antara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat. Karena dalam perkawinan di tetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu baik suami dan isteri, sehingga terbina ketenteraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan syahwat. Selain itu memenuhi kebutuhan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan, karenanya hampir semua pakar

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ⁹⁹

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an Bukhara Tajwid & Terjemah*, (Jakarta: Sy9ma, 2010), h. 268.

¹⁰⁰ Arisman, *Fikih Munakahat*, h. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan seksual ini dalam definisi perkawinan (pernikahan) yang mereka formulasikan masing-masing.¹⁰¹

Pendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:¹⁰²

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan diakhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

- 2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
- 3) Memelihara diri dari kerusakan.

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21, menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 22-31



melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

- 4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Suami isteri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.

Lebih lanjut, Khairudin Nasution sebagaimana dikutip Arisman menyebutkan bahwa tujuan perkawinan antara lain: (1) memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah wa rahmah (ketenangan, cinta, dan kasih sayang); (2) reproduksi (regenerasi); (3) pemenuhan kebutuhan biologis; (4) menjaga kehormatan; dan (5) ibadah. Selain itu, “ Dalam perkawinan ikatan lahir dan batin dimaksud, adalah perkawinan tidak cukup dengan hanya ikatan lahir saja atau di katakan batin saja. Tetapi hal ini harus ada keduanya, sehingga akan tercipta ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang amat kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.”¹⁰³

Secara sosiologis, perkawinan melahirkan hubungan-hubungan manusia secara kompleks dan luas, yang merupakan materi bagi sebagian pembentuk moral, kewajiban melahirkan keturunan, mencintai, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, dan memahami merupakan kewajiban seseorang terhadap anggota-anggota keluarganya. Dalam konteks ini, menurut Isma’il Raji al-Faruqi, pemenuhan terhadap tujuan

¹⁰³ Arisman, *Fikih Munakahat*, h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhan terhadap manusia mensyaratkan bahwa manusia harus menikah diantara sesamanya dan melahirkan keturunan serta hidup bersama. Dengan demikian, perkawinan menyediakan ajang hubungan-hubungan yang didalamnya terdapat unsur moral dari kehendak *ilahi* yang dapat dipenuhi oleh keputusan dan tindakan manusia.¹⁰⁴

F. Hikmah Pernikahan

Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yakni besi kekang binatang, dinamai besi kekang karena ia mampu mengekang dan mengendalikan serta menundukkan binatang liar. Kata hikmah dalam pengertian bahasa ini kemudian dipakai dalam pengertian kendali yang dapat mengekang manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat, bertindak dan berbudi pekerti rendah dan tercela melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.¹⁰⁵

Definisi lain menyebutkan bahwa hikmah adalah ilmu yang shahih yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat yang bermanfaat, karena padanya terdapat pandangan dan paham yang dalam tentang hukum-hukum dan rahasia-rahasia persoalan.

Berbagai ayat dan hadits menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid*, h.105



suami isteri dan turunan bahkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari sebab baik pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain dari pada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹⁰⁶

Faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari pada kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah kawin, maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas tanggungan suaminya.¹⁰⁷

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusinya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak ada perkawinan tentulah manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu maka akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyad. Demikian maksud perkawinan sejati dalam Islam. Dengan singkat untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru, 2008), h. 374

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 375

¹⁰⁸ Muhammad Ali, *Op.Cit.*, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:¹⁰⁹

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk

¹⁰⁹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256-258



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Dalam kaitan ini Nabi saw bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ , إِيَّيْ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.¹¹⁰

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

¹¹⁰ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Juz 3, h. 158



G. Kafa'ah dalam Pernikahan

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab dari kata كفى berarti sama atau setara. Secara etimologi *kafa'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon isteri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.¹¹¹

Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.¹¹²

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.
- b. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan *kafa'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu: ketakwaan dan selamat dari cacat yang

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 140

¹¹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, Islam, merdeka dan pekerjaan.
- d. Menurut Ulama Hanabilah mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni Islam, status pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.¹¹³

Makna *kafa'ah* menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam tidak dibenarkan sistem kasta karena semua manusia sama disisi Allah swt kecuali dalam hal ketakwaan.¹¹⁴

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami dalam hal

¹¹³ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya", *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 23-24

¹¹⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong tercapainya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Adapun waktu yang ditentukan mengenai berlakunya kafa'ah atau tidak seorang calon suami dan calon isteri adalah sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini sebab peninjauan calon suami sudah kafa'ah belum dengan calon isteri. Apabila kafa'ah ini terjadi setelah akad nikah, dan terjadi perbedaan identitas yang dikemukakan sebelum terjadinya perkawinan maka akadnya boleh di batalkan.¹¹⁵

H. Status Membujang ataupun Menggadis dalam Islam

Nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hambanya, serta sunnah Nabi Muhammad saw. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan dengan penuh kedamaian. Manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat.¹¹⁶

Menurut pandangan Islam, disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah, berarti: menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan

¹¹⁵ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya", *Tesis*, h. 39

¹¹⁶ Muhammad Ali, *Op.Cit.*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹¹⁷

Membujang artinya memutuskan diri dari perempuan dan meninggalkan pernikahan. Perempuan yang membujang adalah perempuan yang meninggalkan laki-laki, tidak mempunyai keinginan kepada mereka, karenanya perempuan itu disebut maryam, ibu al-masih Isa as.

Membujang berarti seorang laki-laki yang menyendiri. Ia menyendiri sebagai peniadaan membujangnya dalam sebuah kamar. Jika ia tidak memiliki keluarga disebut bujangan dan begitu pula dengan perempuan yang membujang ataupun menggadis.¹¹⁸

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Juair, Mujahid berkata: “sejumlah laki-laki diantaranya Usman dan Abdullah bin Amru, ingin hidup membujang, memfokuskan dengan diri mereka, dan memakai pakaian yang kasar lalu turunlah ayat al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 87-88 ini:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),

¹¹⁸ Muhammad Ali, *Op.Cit.*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹¹⁹

Dalam hadits dijelaskan: Rasulullah saw. memperhatikan bahwa sebagian sahabatnya ada yang (tidak mau kawin). Untuk itu maka beliau menerangkan, bahwa sikap semacam itu adalah menentang ajaran Islam dan menyimpang dari sunnah Rasulullah saw. Justru itu pula, ajaran semacam ini harus diusir jauh-jauh dari masyarakat Islam.¹²⁰

Sebagaimana sabda nabi saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ فَذَغَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ الْقَوْمَ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَ كَذًا؟ أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ أَتَقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أُصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما)

¹¹⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 7

¹²⁰ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, Cet. I; (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Ada sekelompok orang datang kerumah isteri-isteri Nabi saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi saw. setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi saw, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah saw datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya).¹²¹

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang ataupun menggadis. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.¹²²

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 35

¹²² Muhammad Ali, *Op.Cit.*, h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam alasan penundaan pernikahan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ternyata masih banyak para wanita yang menunda-nunda pernikahan padahal para wanita tersebut mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah. Karena dari segi fisik dan psikis mereka layaknya seperti wanita lainnya, mereka normal dan mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis. Akan tetapi karena alasan ekonomi/takut miskin, belum mendapat pasangan yang cocok, alasan karena karir, ingin menjaga orang tua, dan trauma akan kehidupan rumah tangga orang tua menyebabkan mereka menunda pernikahan. Kemudian dari segi usia, mereka sudah layak untuk melaksanakan pernikahan baik dari tinjauan undang-undang yang berlaku di negara kita apalagi menurut Hukum Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan penundaan pernikahan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar belum sesuai dengan syari'at Islam karena dalam Islam tidak ada yang namanya penundaan pernikahan karena Islam sifatnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah dan Allah berjanji akan memudahkan rezeki bagi orang yang hendak menikah untuk menjaga kehormatannya dan begitu banyak dalil yang mengisahkan tentang pernikahan itu begitu di permudah dalam pelaksanaannya sebagai mana penulis paparkan di bab di atas selagi tidak bertentangan dan melanggar syarat yang telah di tetapkan oleh syara' karena Islam lebih mengutamakan yang halal dari pada mempertahankan sesuatu yang bersifat memberatkan.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Desa, Tokoh Agama dan orang-orang lain yang lebih mengetahui tentang masalah keagamaan khususnya tentang pernikahan memberikan suatu sosialisasi tentang pentingnya pernikahan mulai dari pengertian, hukum, anjuran pernikahan, hikmah pernikahan, serta larangan membujang ataupun menggadis.
2. Bagi orang tua hendaklah membimbing anaknya dengan memberi motivasi tentang arti pentingnya melaksanakan pernikahan, mempermudah dalam urusan pernikahan anaknya dan jangan di persulit dalam urusan pernikahan yang sifatnya memberatkan baik itu kepada para wanita ataupun laki-laki karena Islam sifatnya mempermudah urusan pernikahan karena nikah adalah sunnahtu Allah dan sunnah Nabi saw.

3. Hendaknya masyarakat menanamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara sekitarnya, artinya mereka harus saling mengingatkan tentang apa-apa yang saudaranya tersebut terlihat belum mengerti atau paham mengenai aturan dan hukum-hukum keagamaan, yang disini contohnya adalah masalah tentang pernikahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Kencana prenatal media group, 2003.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abdur Rahman I. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Achmad Fanani. *Nikah Nabi*, Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Sarwat. *Fikih Nikah*, Cet. I, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Ali Yusuf as-Subki. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- _____ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- _____ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Arisman. *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, Depok Slemen Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- _____ *Fikih Munakahat*, Depok Slemen Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- At-Tarmizi. *Shaih Sunan At-Tarmizi*, Jakarta: Puztaka azzam, 2003.
- Bambang Prasetyo. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Cetakan ke-6
- CD al-Maktabah al-Syamilah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 5, No. Hadis:1836
- Departemen agama RI. *Al-Hikmah Alquran dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI. *Syamil Al-Qur'an terjemah*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989.
- Djam'an Nur. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya, Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar.
- Emzir. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997.
- Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani. *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*, Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017.
- Hadits Bukhari No. 5659
- H. Aliy As'ad. *fathul Mu'in 3*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- HMA Tihami dan S Sahrani. *Fiqh Munakhat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Ibal Hasan. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Jani Arni. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Fattah*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Memed Humaedillah. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema insani, 2002.
- Miftah farid. *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta : gema insani press, 1999.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh.Saifullah al-Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005.

Muhammad Ali. *Fiqh Munakahat*, Lampung: Laduny Alifatama, 2020.

Muhammad bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung, 2002.

Nurhayati Zein. *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, Bandung: Percetakan Sinar Baru, 2008.

_____ *Fiqh Islam*, Cet. Ke-39. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.

Syaik ahmad syakir. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2013.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh imam Al Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi*, penerjemah: Ahmad Khotib, Jakarta: pustaka azzam, 2008.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Cet. Ke-1. alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Syharsimi Ali. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani. *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

SUMBER LAIN:

JURNAL ILMIAH:

Misbachul Musthofa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Surabaya”, *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

UNDANG-UNDANG:

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

INTERNET:

Sausan, *Meriahkan Dunia dengan Menikah*, diakses dari <http://boemi-islam.com/?q=node/658b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, yang ditulis oleh :

Nama : Tuti Awalia
NIM : 11720124759
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 15 April 2021
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si


Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
Dr. Mahmuzar, M.Hum

Mengetahui :
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : TUTI AWALIA
NIM : 11720124759
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : MENUNDA PERKAWINAN BAGI WANITA MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS MASYARAKAT DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

Pembimbing: Dr. Arisman, M. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

As Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Tuti Awalia, dilahirkan di Pulau Jambu, 23 Maret 1999. Ayahanda bernama Syafrizal dan Ibunda Radifah. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan di SD Negeri 274/VI Muara Delang II dari tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kuok dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga.

Pada tanggal 15 Juli - 31 Agustus 2020 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Arisman, M. Sy dan pada tanggal 15 April 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).